



PUTUSAN
NOMOR : 4/G/2018/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. Nama : **Sultan Abdullah Kendeck** ;-----

-

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

-

Alamat : Perumahan Muka Kuning Indah 1 Blok AN Nomor 21-
22, RT. 002, RW. 005 Kelurahan Buliang, Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

2. Nama : **Karyoso** ;-----

-

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

-

Alamat : Perumahan Muka Kuning Indah 1 Blok B Nomor 14-
15, RT. 004, RW. 005 Kelurahan Buliang, Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

3. Nama : **Eddy Heru Purwanto** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

-

Alamat : Perumahan Muka Kuning Indah 1 Blok AO Nomor 09,
RT. 003, RW. 005 Kelurahan Buliang, Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**KEPALA KANTOR KELURAHAN BULIANG, KECAMATAN BATU AJI,
KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Komplek
Pemda II, Jalan Bunguran Timur Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
dalam hal ini memberikan kuasa hukumnya kepada :-----

I. 1. Nama : **DEMI HASFINUL NST, S.H., M.Si** ;-----

-

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Batam ;-----

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre ;-----

-

2. Nama : **SEPTIARNI, S.Pd., M.H** ;-----

-

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setdako Batam;-----

-

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre ;-----

Hal 2 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



3. Nama : **NURUL YUNI, S.H** ;-----

-

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian
Hukum Setdako Batam ;-----

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre ;-----

4. Nama : **ASRIL, S.H** ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;-----

-

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre ;-----

-

5. Nama : **DIAN SENJANI, S.H** ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;-----

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre ;-----

-

Berdasarkan **Surat Tugas Nomor ST.1/HK/IV/2018 tanggal 24 April 2018** dan **Surat Tugas Nomor ST.3HK/V/2018 tanggal 2 Mei 2018** serta **Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-6/HK/IV/2018 tanggal 24 April 2018**;

II. Nama : **ROCH ADI WIBOWO, S.H., M.H** ;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batam ;-----

Alamat : Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engku Putri Batam
Centre ;-----

Hal 3 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-7/HK/IV/2018**

tanggal **25 April 2018** dan selanjutnya di substitusikan kepada :-----

1. Nama : **HENDARSYAH, S.H., M.H** ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jalan Engku Putri No. 2 Batam Centre, Kota Batam;----

2. Nama : **ROSMARLINA SEMBIRING, S.H., M.Hum** ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jalan Engku Putri No. 2 Batam Centre, Kota Batam;----

3. Nama : **SAMSUL SITINJAK, S.H** ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jalan Engku Putri No. 2 Batam Centre, Kota Batam;----

Berdasarkan **Surat Kuasa Substitusi Nomor : 02/N.10.11/Gtn.1/**

04/2018 tanggal **25 April 2018** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 4/PEN-DIS/2018/PTUN.TPI**

Hal 4 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **19 April 2018** tentang **Penetapan Lolos**

Dismissal ;-----

2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 4/PEN-MH/2018/PTUN.TPI**

tanggal **19 April 2018** tentang **Penetapan Majelis**

Hakim ;-----

3. Telah membaca **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 4/G/2018/PTUN.TPI** tanggal **19 April 2018** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti** ;-----

4. Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 4/PEN.PP/2018/PTUN.TPI** tanggal **20 April 2018** tentang **Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari Kamis, 26 April 2018** ;-----

5. Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 4/PEN.HS/2018/PTUN.TPI** tanggal **8 Mei 2018** tentang **Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Kamis, 17 Mei 2018** ;-----

6. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 4/PEN-MH/2018/PTUN.TPI** tanggal **25 Juni 2018** tentang **Pergantian Susunan Majelis Hakim** ;-----

7. Telah mendengar keterangan Para Pihak Ketiga di Persidangan yang masing-masing menyatakan tidak ikut masuk sebagai pihak

Hal 5 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini ;-----

8. Telah membaca **surat-surat bukti** dari pihak **Para Penggugat** dan pihak **Tergugat** yang telah diajukan di Persidangan ;-----

9. Telah mendengar keterangan **1 (satu) orang saksi fakta** dari pihak **Para Penggugat** dan **2 (dua) orang saksi fakta** dari pihak **Tergugat** di Persidangan ;-----

-

10. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;-----

11. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan **surat gugatannya** tertanggal **16 April 2018** yang **diterima** dan **terdaftar** pada tanggal **16 April 2018** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 4/G/2018/PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **8 Mei 2018** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

-

I. OBJEK GUGATAN :-----

1. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nomor : **Kpts.17/12.002/X/2017**. Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW 05). Perumahan Muka Kuning Indah 1. Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tertanggal 25 Oktober 2017 ;-----

Hal 6 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : Kpts.17/12.002/X/2017
tentang pengangkatan Ketua Rukun Warga dan Perangkatnya atas
nama :-----

- a. Sartono, sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----
 - b. Emi Sutimi, sebagai Sekretaris RW 05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----
 - c. Mahyouhandrie Kamil, sebagai Bendahara RW 05 Kelurahan
Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau ;-----
2. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau. Nomor : **Kpts.46/12.002/XII/2017**. Tentang
Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT 02/05). Perumahan Muka
Kuning Indah 1. Kelurahan Buliang, Kecamatan batu Aji, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau. Tertanggal 22 Desember 2017 ;-----
Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : Kpts.
46/12.002/XII/2017 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan
Perangkatnya atas nama :-----

- a. Supradi, sebagai Ketua RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

- b. Faisal, sebagai Sekretaris RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

Hal 7 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



c. Suyatno, sebagai Bendahara RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

II. TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa para penggugat mengetahui/mendengar bahwa SK Penetapan Pengurus lingkungan RW dan RT ini telah diterbitkan yaitu pada tanggal 20 Januari 2018. Pada acara musyawarah antara para penggugat dan para pengurus lingkungan di wilayah RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Dimediasi oleh tergugat dan perangkatnya. Dan SK Penetapan tersebut tidak dapat Penggugat lampirkan, dikarenakan dikuasai oleh Tergugat. Mengingat gugatan ini para penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 16 April 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya/diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud ;-----

-

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

Hal 8 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Bahwa berdasarkan defenisi di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tentang penetapan saudara Sartono sebagai Ketua RW 05 dan Perangkat dibawahnya, saudara Supradi sebagai Ketua RT 02/05 dan perangkat dibawahnya, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ;-----

Bahwa Surat Keputusan Kepala kantor Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tentang penetapan Ketua RW 05 dan jajaran dibawahnya, Ketua RT 02/05 dan jajaran dibawahnya, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :-----

Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan penetapan Ketua RW maupun ketua RT dengan masa jabatan tertentu. menyebutkan nama Ketua RW, sekretaris RW, bendahara RW yang ditetapkan dan menyebutkan nama Ketua RT, sekretaris RT dan bendahara RT. Surat Keputusan yang sudah ditetapkan, dikeluarkan oleh Kepala Kantor kelurahan Buliang, Kecamatan batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

-
Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Ketua RW dan perangkatnya. Ketua RT dan perangkatnya ;-

Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal

Hal 9 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



maupun vertikal. Dengan demikian apabila surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final, maka telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Kelurahan Buliang tentang penetapan Ketua dan Perangkat RW 05, RT 02/05, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara tersebut ;-----

IV. KEPENTINGAN :-----

Bahwa Para Penggugat adalah warga yang berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penggugat 1 (satu), yaitu saudara Sultan Abdullah Kendeck, berdomisili di Perumahan tersebut sejak awal tahun 1998 (sekitar 20 tahun). Penggugat 2(dua), saudara Karyoso, berdomisili di Perumahan tersebut sejak tahun 2003 (sekitar 15 tahun). Sedangkan penggugat 3(tiga), saudara Eddy Heru Purwanto, berdomisili di Perumahan tersebut sejak awal tahun 1996 (sekitar 22 tahun) ;-----

Berdasarkan keterangan diatas, para penggugat ingin menjelaskan bahwa dengan lamanya masa tinggal para penggugat di Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya para penggugat sangat mengetahui situasi dan kultur masyarakat di perumahan tersebut. Apalagi saudara Eddy Heru Purwanto adalah mantan Ketua Rukun Warga 05 pertama yang menjabat. Sedangkan saudara Sultan Abdullah Kendeck adalah Pendiri dan sekaligus Pembina Karang Taruna Bhakti Karya Utama yang menaungi para pemuda di

Hal 10 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



lingkungan perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

Bahwa selama para penggugat berdomisili di lingkungan RW 05 Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya para penggugat wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus/perangkat lingkungan. Salah satunya adalah membayar uang keamanan, uang kas dan uang administrasi apabila ada warga yang meminta surat pengantar untuk mengurus dokumen. Dan uang-uang ini dikelola oleh perangkat RT dan RW ;-----

Bahwa sebagai bentuk tertib administrasi, tentunya laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan warga tersebut haruslah jelas, transparan dan disertai oleh bukti-bukti terlampir. Dan pada akhirnya dilaporkan dihadapan warga diakhir masa jabatan sebagai bentuk Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pengurus Lingkungan ;-----

Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat tidak dapat mengakses data-data laporan keuangan pengurus RW secara transparan, baik berupa nota-nota maupun kwitansi. Alasannya adalah, dengan dikeluarkannya SK tersebut, Ketua RW yang telah ditetapkan berpendapat bahwa wewenangnyanya telah penuh dan dilindungi oleh SK tersebut. **Ketua RW yang menjabat saat ini juga berpendapat bahwa mereka tidak punya kewajiban untuk memberikan data-data keuangan yang para penggugat minta ;-----**
-

Akan tetapi pada faktanya, para penggugat setiap bulan membayar uang keamanan maupun uang kas yang disetorkan kepada pengurus RT maupun RW. Dan setiap warga yang mengurus surat pengantar dalam bentuk

Hal 11 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



apapun, akan dikenakan uang administrasi oleh perangkat lingkungan. Dalam hal ini, para penggugat merasakan ketidakadilan, dimana para penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai warga yang baik, akan tetapi perangkat RW tidak mau memenuhi hak para penggugat maupun warga yang lain ;-----

Disisi lain, salah satu dari para penggugat tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan pengurus lingkungan. Hal ini dikarenakan telah ditetapkannya Ketua RW 05 serta perangkatnya dan Ketua RT 02/05 beserta perangkatnya secara diam-diam. Oleh karena dengan terbitnya SK Penetapan tersebut, nyata-nyata para penggugat harus mengikuti aturan yang berlaku setelah ditetapkannya SK tersebut. Dari apa yang telah penggugat sampaikan diatas. Maka gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :-----

Para penggugat akan menguraikan kronologi atau peristiwa yang terjadi ini, sehingga sampai menimbulkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ;-----

1. Bahwa perkara ini muncul sekitar bulan September 2017. Berawal dari LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) keuangan pengurus RW 05 masa bhakti 2014-2017 yang hanya tahun 2017 saja (Januari-September) dan tidak dilengkapi dengan selebar nota maupun kwitansi sebagai bukti otentik dari LPJ Keuangan tersebut. Dan serah terima laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut terkesan

Hal 12 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



tertutup, karena tidak disaksikan satu orang wargapun selain perangkat lingkungan saja. dan proses serah terima tersebut dilakukan di rumah ketua RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam (periode 2014-2017). Karena Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ini dianggap tidak tertib administrasi, maka ada warga yang mempertanyakan tentang LPJ Keuangan tersebut. Termasuk para penggugat ;-----

2. Pada tanggal 13 Oktober 2017, para penggugat dan beberapa warga dari setiap RT mengundang Ketua RW 05 Kelurahan Buliang yang menjabat saat ini untuk hadir dan bermusyawarah untuk membahas masalah LPJ Keuangan tersebut. dan saat itu, Ketua RW yang menjabat saat ini, memberikan keterangan dengan cara yang berbelit-belit ;-----
3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017, para penggugat dan beberapa warga berkumpul dan pada akhirnya membentuk forum informal yang kami namakan Forum Komunikasi Warga RW 05. (FKW 05) ;-----
4. Setelah mencoba untuk menyelesaikan secara internal di lingkungan, ternyata proses musyawarah tidak pernah terwujud. Hal ini dikarenakan dari pihak pengurus lingkungan yang efektif saat ini selalu menghindar untuk melibatkan seluruh warga dan tidak pernah dapat mewujudkan musyawarah tersebut ;-----

5. Adapun setelah berkali-kali para penggugat ingatkan agar LPJ Keuangan tersebut agar dilengkapi selama masa jabatan, hal tersebut

Hal 13 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



akhirnya dipenuhi. Yaitu LPJ Keuangan tersebut sudah sesuai dengan lamanya menjabat. Yaitu kurang lebih 34 bulan. Akan tetapi nota dan kwitansi tetap tidak pernah para penggugat lihat wujudnya hingga saat ini ;-----

6. Dikarenakan para penggugat berpendapat bahwa ada kerja sama antara pengurus RW lama (periode 2014-2017) Maupun Pengurus RW yang efektif saat ini tentang mempertahankan nota dan kwitansi tersebut agar tidak diberikan kepada warga yang mempertanyakannya. Maka para penggugat berpendapat bahwa Ketua dan Bendahara RW masa bhakti 2014-2017 dan pengurus RW masa bhakti 2017 dan 2020 turut bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada LPJ Keuangan tersebut. Dan ternyata hal ini di amini oleh Ketua RW yang menjabat saat ini ;-----

7. Bahwa dengan memperhatikan perilaku para perangkat lingkungan, dan dengan melihat caranya mempertahankan nota dan kwitansi agar tidak jatuh ke tangan warga, maka timbul pertanyaan besar di pikiran para penggugat dan warga. Ada apa dengan perilaku tersebut? mengapa perangkat lingkungan terlalu gigih mempertahankan kwitansi tersebut agar tidak dibaca atau disentuh oleh warga yang mempertanyakannya. Padahal merupakan Hak warga untuk memperoleh nota dan kwitansi tersebut ketika para penggugat telah memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran setiap bulannya. Para penggugat dan warga berpendapat ada yang kurang benar dalam LPJ Keuangan pengurus RW 05 masa bhakti 2014-2017. Hal ini dibuktikan

Hal 14 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



dengan membaca LPJ Keuangan yang para penggugat nilai ada
kejanggalan ;-----

8. Pada tanggal 05 Desember 2017 kami melaporkan permasalahan ini
ke bapak Lurah Buliang dengan cara mengirimkan surat nomor :
001/SP/FKW/XII/2017. Dan hingga saat ini surat tersebut tidak pernah
dijawab dengan tertulis. Hanya dijanji-janjikan saja oleh pihak
Kelurahan ;-----

9. Setelah berkali-kali para penggugat mendatangi kantor Kelurahan
Buliang, akhirnya para penggugat bertemu juga dengan Lurah Husen
(Lurah lama) dan Lurah Ramadani (saat ini menjabat) dan akhirnya
bersedia memediasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Singkat
cerita, para penggugatpun mengikuti instruksi dari bapak Lurah
Buliang untuk mengadakan musyawarah ;-----

10. Bahwa musyawarah dilakukan pada tanggal 20 Januari 2018, pukul
21.00 WIB - 24.00 WIB. Bertempat di pendopo RW 05 Perumahan
Muka Kuning Indah 1/Genta 1. Musyawarah dihadiri oleh para
penggugat, sebagian pengurus RT dan RW masa bhakti 2014-2017,
sebagian Pengurus RT dan RW yang menjabat saat ini (masa bhakti
2017-2020), serta di mediasi oleh Bapak Lurah dan Seklur Buliang dan
dipantau oleh Forum Komunikasi RT dan RW (FKTW) Kelurahan
Buliang. Dan bapak Lurah maupun Ketua RW menolak permintaan
para penggugat untuk mengundang seluruh warga ;-----

Hal 15 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



11. Bahwa kehadiran Forum Komunikasi RT dan RW (FKTW) Kelurahan Buliang awalnya tidak masuk dalam agenda kesepakatan. Sehingga sempat di pertanyakan oleh Forum Komunikasi Warga (FKW) RW 05 yang didalamnya adalah para penggugat sendiri. Dan setelah ada kepastian alasan kehadiran dari FKTW Kelurahan Buliang hanya duduk dan mendengarkan, maka musyawarah akhirnya dilanjutkan ;---

12. Bahwa Pembahasan pertama adalah MEMINTA BUKTI-BUKTI DARI LPJ KEUANGAN PENGURUS RW MASA BHAKTI 2014-2017 BERUPA NOTA DAN KWITANSI ;-----

-

13. Bahwa pada saat itu Ketua dan Bendahara RW 05 masa bhakti 2014-2017 memperlihatkan tumpukan kertas yang diakuinya sebagai nota dan kwitansi LPJnya. Tapi para penggugat tidak diberi kesempatan mengecek kebenaran dari tumpukan kertas tersebut. Dan saat itu dari para penggugat menegaskan kembali agar diserahkan ke pengurus RW yang saat ini menjabat. Dan semua mendengarkan dan menyaksikan. Dari para penggugat juga menjelaskan akan mengambil untuk memphoto copy nota dan kwitansi tersebut keesokan harinya ;---

14. Bahwa pembahasan kedua penjelasan tentang selisih laporan LPJ Keuangan. Dengan alasan waktu yang tidak mencukupi, maka saudara Sultan Abdullah Kendeck yang merupakan salah satu penggugat menyatakan akan membahas lebih detail bila ada pertemuan berikutnya;-----

Hal 16 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



15. Bahwa Pembahasan ketiga tentang kontribusi Alfa Mart, Indomaret dan Tower. Dan dinyatakan sudah jelas oleh Ketua RT 06/05 dan Ketua RW masa bhakti 2014-2017. Walaupun belum di kroscek kepada pihak yang memberikan kontribusi. Pada intinya, pembahasan pertama, kedua dan ketiga disepakati singkat saja. dengan alasan waktu yang tidak memungkinkan;-----

16. Bahwa Pembahasan berikutnya adalah tentang PROSEDUR PEMILIHAN RT DAN RW;-----

17. Bahwa dari pembahasan yang panjang dan lama tentang poin 16 diatas. Maka dapat ditarik kesimpulan secara umum sbb :-----

a. Bahwa proses pemilihan ketua RW masa bhakti 2017-2020 telah melanggar hampir semua prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Dan inipun diakui oleh Lurah yang menjabat saat ini (Ramadhani, ST) ;-----

b. Bahwa proses pemilihan Ketua dan pengurus RT 02/05, telah melanggar hampir semua pasal dalam Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;-----

c. Bahwa SK Pengurus RW 05 masa bhakti 2017-2020 dan SK Penetapan para pengurus RT yang tersebut diatas yang

Hal 17 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



dikeluarkan oleh Lurah Buliang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;-----

d. Ketika kami dari para penggugat menanyakan tentang proses yang sesuai prosedur dimaksud, berdasarkan peraturan apa. Tapi jawaban dari ketua RW yang menjabat saat ini menyatakan sesuai dengan prosedur arahan dari pak Lurah sebelumnya. Yaitu pak **Lurah Husen**. Ketua RW Tidak menyatakan bahwa sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;-----

e. Bahwa dari setiap penjelasan ketua RW yang saat ini menjabat, tidak dilihat atau didengar pernyataan yang mengakui bahwa proses-proses yang dilaluinya dalam pemilihan pengurus RW masa bhakti 2017-2020 telah melanggar aturan yang berlaku. Bahkan berkali-kali menyatakan bahwa semuanya sesuai dengan prosedur. **Dan pada musyawarah ini jugalah bapak Lurah Buliang menyatakan bahwa SK Ketua RW 05 telah diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2017. Yaitu pada masa Lurah Husen. Dan inilah pertama kalinya kami mendengar pernyataan lurah secara langsung. Akan tetapi SK tersebut tidak juga diperlihatkan ;-----**

Hal 18 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



- f. Bahwa kami dari para penggugat tidak mendengar ataupun melihat penyesalan pada diri semua pengurus RW dan RT yang hadir dalam musyawarah saat itu, bahwa mereka telah melanggar aturan. Yang terjadi adalah seolah-olah mereka tetap berada pada jalur yang benar ;-----

- g. Bahwa sikap dari ketua RW yang efektif saat ini dirasakan oleh para penggugat kurang kooperatif dalam menyikapi perkara yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataannya yang selalu berputar-putar dan berbelit-belit dalam menjawab setiap pertanyaan ;-----
- h. Bahwa pada dua hari berikutnya yaitu tanggal 22 Januari 2018 salah satu dari penggugat yaitu saudara Karyoso menghubungi Ketua RW yang saat ini menjabat melalui sms, dengan tujuan untuk mengambil nota dan kwitansi yang telah diserahkan pada saat musyawarah tanggal 20 Januari 2017. Ternyata menurut ketua RW yang menjabat sekarang, bahwa nota dan kwitansi yang disepakati pada malam musyawarah tersebut berada ditangan ketua RW yang lama. Dan Ketua RW yang menjabat sekarang menyatakan bahwa setelah mendengarkan pendapat dari Tim Advokasi FKTW Kelurahan Buliang dan FKTW Kota Batam, mereka tidak berkewajiban untuk memberikan nota dan kwitansi tersebut kepada warga maupun para penggugat ;-----
- i. Bahwa para penggugat berpendapat, bahwa tidak ada itikad baik dari pengurus lingkungan, baik Ketua RW dan bendahara yang lama maupun ketua RW yang menjabat saat ini. Karena

Hal 19 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



ingkar dari kesepakatan. Dan inipun diamini oleh Lurah Buliang (Ramadani, ST) saat bertemu dengan para penggugat di Aiwa Café pada tanggal 24 Januari 2017 ;-----

j. Bahwa yang keluar dari keterangan bapak Lurah Buliang adalah mengakui bahwa prosedur pemilihan Pengurus Lingkungan RW 005, baik pengurus RT maupun pengurus RW memang benar menyalahi prosedur. Tapi tetap saja Bapak Lurah menginginkan agar pengurus yang melanggar prosedur ini tetap dipertahankan hingga akhir jabatan. Alasannya adalah bahwa SK yang telah diterbitkan tidak dapat dibatalkan atau dicabut ;-----

k. Bahwa kami dari para penggugat dengan tegas menolak seluruh pengurus RW 05 dan seluruh pengurus RT 02/05 yang efektif saat ini untuk meneruskan jabatannya. Dengan alasan semuanya cacat prosedur ;-----

l. Para penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, agar mengabulkan semua permohonan kami sebagai para penggugat. Dengan alasan bahwa terjadi pelanggaran yang begitu banyak terhadap Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;-----

m. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIB. Ketua RW yang saat ini menjabat menyampaikan 3 poin kepada

Hal 20 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



warga melalui WA Group. Yaitu : 1. Camat dan Lurah menyatakan tidak akan mencabut SK Penetapan yang telah dikeluarkan. Dan SK tersebut dianggap sah. 2. Camat dan Lurah menyatakan tidak akan melakukan pemilihan ulang. 3. Camat dan Lurah memerintahkan agar tidak memperdulikan para penggugat. Setelah postingan tersebut penggugat protes kepada Lurah, akhirnya postingan tersebut diperintahkan untuk dihapus;

Secara singkat dapat Para Penggugat sampaikan pasal-pasal yang dilanggar didalam Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Antara lain :-----

1. **Pasal 20 ayat 3** : Pembentukan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW induk yang berkenaan serta perwakilan kepala keluarga dan difasilitasi oleh Lurah ;-----

Penjelasan : Menurut penjelasan mantan Ketua RT 03/05, Saudara Ali Azhar kepada para penggugat. Bahwa Pembentukan Panitia Pemilihan tersebut hanya dihadiri oleh Ketua RW 05 (periode 2014-2017) dan para Ketua RT saja, termasuk dirinya ;-----

2. **Pasal 20 ayat 4** : Hasil musyawarah pembentukan RW disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah ;-----

Hal 21 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Penjelasan : Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, para penggugat mendatangi kantor Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji. Para penggugat mempertanyakan berita acara dan daftar hadir pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji; Dan para penggugat juga meminta agar ditunjukkan SK Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji. Akan tetapi Pak Lurah Husen tidak dapat Menunjukkannya ;-----

3. **Pasal 21 ayat 2 :** Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW lama/induk, pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat ;-----
-

Penjelasan : Menurut Keterangan salah satu panitia dan juga mantan ketua RT 03/05, **saudara Ali Azhar**, dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan tersebut hanya dihadiri oleh perangkat lingkungan saja, termasuk dirinya ;-----

4. **Pasal 21 ayat 3 :** Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari :-----
a. Ketua ;-----
b. Sekretaris yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat; dan ;-----
c. 3 (tiga) orang anggota.Pasal 21 (ayat 2 dan 3) ;-----

Penjelasan : Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pemilihan adalah Ketua RW yang menjabat saat itu, yaitu saudara Ahmad Zaidar. Hal ini dianggap para penggugat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika social. Bagaimana mungkin seseorang yang akan berakhir masa jabatannya, kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua panitia pemilihan pengganti dirinya. Sekretaris tidak Ada. Anggotanya ada 7

Hal 22 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



(tujuh) orang, yang merupakan semua Ketua RT. Sementara amanat Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 pasal 21 ayat 3(c) menyebutkan hanya 3 orang anggota. Mengapa hal ini dapat terjadi? Para penggugat berpendapat Karena tergugat dan para pengurus lingkungan tidak menjalankan sistem asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar ;-----

5. **Pasal 22 ayat 1 huruf b** : berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;-----

Penjelasan : Dengan kejadian sepanjang perkara ini, Para penggugat berpendapat bahwa Ketua RW 05 dan Perangkatnya, Ketua RT 02/05 dan perangkatnya, tidak memenuhi syarat tersebut pada pasal ini. Salah satunya ditunjukkan oleh sikap Ketua RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam yang menjabat saat ini ;-----

6. **Pasal 22 ayat 3** : Ketua dan Pengurus RW bukan merupakan anggota salah satu partai politik ;-----

Penjelasan : Sekretaris RW 05 (Emi Sutimi) merupakan anggota partai Politik. Dan ini diakui oleh Lurah Dan Ketua RW yang menjabat saat ini pada saat musyawarah tanggal 20 januari 2017. Dan Pak Lurah Buliang menyatakan akan meninjau kembali saudari Emi Sutimi sebagai Sekretaris RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

7. **Pasal 23 ayat 1** : Setiap Ketua RT mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan musyawarah warga ;-----

Penjelasan : Bahwa Pengurus RT tidak pernah mengirimkan pemberitahuan melalui surat secara resmi kepada warga. Panitia Pemilihan hanya memasang spanduk di 2 titik. Dan Pengurus RT tidak

Hal 23 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



pernah mengajak warga untuk bermusyawarah secara resmi dalam
mengusung perwakilan untuk mengikuti pemilihan Ketua RW 05
Kelurahan Bualiang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Setidaknya itu
terjadi pada RT 02/05 ;-----

-

8. **Pasal 23 ayat 2** : Ketua RW dipilih oleh Ketua RW lama beserta
pengurusnya, Ketua RT beserta pengurusnya dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Lainnya dalam wilayah RW tersebut serta perwakilan
Kepala Kepala Keluarga (Minimal 30 KK) ;-----

Penjelasan : Dalam hal tersebut didalam pasal ini, kuota minimal 30
KK tidak terpenuhi. Dikarenakan warga memang tidak dilibatkan dalam
pemilihan ini secara tertib administrasi ;-----

-

9. **Pasal 23 ayat 3** : Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah
daftar pemilih Ketua RW yang ada ;-----

Penjelasan : Bahwa didalam proses yang diperintahkan dalam pasal
ini juga tidak pernah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sebagian besar
warga tidak mengetahui peristiwa ini. alasannya sederhana, yaitu
warga tidak pernah mendapatkan surat secara resmi melalui
perangkat yang berwenang. dikarenakan hal ini, maka yang terjadi
sesungguhnya bukanlah pemilihan. Melainkan **Penetapan** ;-----

10. **Pasal 23 ayat 4** : Ketua RW terpilih adalah yang mendapat suara
terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan
pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (voting)

Hal 24 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua;-----

Penjelasan : Tidak dilaksanakan ;-----

11. **Pasal 23 ayat 6** : Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW, dihadiri oleh peserta dan Panitia memilih ;-----

Penjelasan : Tidak dilaksanakan sesuai dengan pasal ini. Yaitu hanya melibatkan panitia memilih saja ;-----

12. **Pasal 26 ayat 7** : Dalam hal tidak adanya pengurus RW yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengurus RW memberitahukan Lurah, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RW oleh Lurah ;-----

Penjelasan : Tidak dilaksanakan. Alasannya adalah, bahwa jika pasal ini dilaksanakan, sudah pasti yang diperintah pada pasal 21 akan dilaksanakan. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh pasal 26 ayat 8 ;-

13. **Pasal 26 ayat 8** : Pemilihan pengganti Ketua RW dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;-----

Penjelasan : Tidak dilaksanakan. Apabila dilaksanakan, tentunya akan ada pemilihan. Bukan penetapan seperti yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan anggotanya;-----

14. **Pasal 28 ayat 2** : Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RW ;-----

Penjelasan : Administrasi tidak tertib. Ini dibuktikan dengan hingga saat ini pengurus RW 05 yang masa jabatannya telah berakhir, tidak

Hal 25 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



pernah melengkapi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya. Walaupun telah berkali-kali para penggugat minta melalui Ketua RW 05 yang menjabat saat ini. Dan pelaporannya hanya didepan para ketua RT saja. tidak disaksikan masyarakat secara terbuka ;-----

15. Pasal 29 ayat 3 : Pembentukan RT baru dilakukan melalui musyawarah yang diwakili setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT induk dan difasilitasi oleh Ketua RW ;-----

Penjelasan : Tidak dilaksanakan. Dikarenakan Ketua RT 02/05 yang menjabat saat ini tidak pernah dipilih ;-----

16. Pasal 29 ayat 4 : Hasil musyawarah pembentukan RT disertai Berita Acara dan daftar hadir disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah ;-----

Penjelasan : Musyawarah Tidak pernah dilaksanakan, sehingga SK Lurah tentang Penetapan Ketua RT 02/05 yang saat ini menjabat, tentunya tidak memenuhi prosedur ;-----

17. Pasal 30 ayat 1 : Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang disahkan oleh Ketua RW dan diketahui oleh Lurah ;-----

Penjelasan : Tidak ada Panitia Pemilihan ;-----

18. Pasal 30 ayat 2 : Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT lama/induk;-----

Penjelasan : Tidak ada Panitia Pemilihan ;-----

Hal 26 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



19. **Pasal 30 ayat 3** : Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihadiri oleh perangkat Kelurahan ;-----

-

Penjelasan : Tidak ada perangkat kelurahan ;-----

20. **Pasal 30 ayat 4** : Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :-----

a. Ketua;-----

b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan ;-----

-

c. 3 (tiga) orang anggota ;-----

Penjelasan : Tidak ada Panitia Pemilihan ;-----

21. **Pasal 30 ayat 5** : Setiap Kepala Keluarga dapat mengajukan calon

Ketua RT kepada panitia pemilih RT ;-----

Penjelasan : Tidak dilaksanakan ;-----

-

22. **Pasal 32 ayat 1** : Ketua RT dipilih oleh Setiap Kepala Keluarga dalam

wilayah RT tersebut ;-----

Penjelasan : Ketua RT 02/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji

yang saat ini menjabat, tidak pernah dipilih oleh Kepala Keluarga

dalam wilayah RT tersebut ;-----

23. **Pasal 32 ayat 2** : Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri

oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah

daftar pemilih Ketua RT yang ada ;-----

Penjelasan : Tidak dilaksanakan, sehingga Ketua RT 02/05 Kelurahan

Buliang, Kecamatan Batu Aji yang menjabat saat ini tidak sah menurut

Hukum yang berlaku ;-----

Hal 27 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



24. **Pasal 32 ayat 3** : Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam ;-----

Penjelasan : Tidak dilaksanakan ;-----

25. **Pasal 32 ayat 4** : Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua;

Penjelasan : Tidak dilaksanakan ;-----

26. **Pasal 32 ayat 6** : Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan panitia pemilih menjadi Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan ;-----

Penjelasan : Tidak dilaksanakan ;-----

27. **Pasal 32 ayat 7** : membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih ;-----

Penjelasan : tidak dilaksanakan ;-----

Bahwa didalam Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, bahwa

Hal 28 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



pertanggung jawaban keuangan tersebut harus diadministrasikan secara tertib. **Tepatnya pada pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RW.” ;-----**

-
Permasalahan pokok lainnya adalah, SK penetapan pengurus lingkungan tersebut telah cacat prosedur/cacat hukum. Penerbitan SK Penetapan yang dimulai dari SK Penetapan Panitia Pemilihan seperti yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, tidak terpenuhi syaratnya. Khususnya pada **pasal 21 ayat 2 yang berbunyi “Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW lama/induk, pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat” ;-----**

-
Sedangkan pada **pasal 21 ayat 3 yang berbunyi “Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari : a. Ketua, b. Sekretaris yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat. Dan c. 3 (tiga) orang anggota.” ;-----**

-
Bahwa apa yang Pengurus lingkungan tersebut lakukan, para penggugat berpendapat bahwa hampir semuanya tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;-----

-
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para penggugat meyakini bahwa tergugat dan para pengurus lingkungan yang menjabat saat ini tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga mengakibatkan kepentingan para

Hal 29 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



penggugat dirugikan. Hal ini juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam **Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diantaranya :**

Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi : -----

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Para penggugat berpendapat bahwa tergugat tidak menjalankan prinsip dasar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 17 diatas ;-----

Pasal 3 yang berbunyi :-----

-

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:-----

-

a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;-----

b. menciptakan kepastian hukum;-----

-

c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang ;-----

-

d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan ;-----

f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan menerapkan AUPB; dan ;-----

-

Hal 30 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat ;--

Berhubungan dengan penjelasan pada pasal 3 diatas, para penggugat berpendapat bahwa tergugat juga tidak melaksanakan apa yang menjadi acuan sebagaimana yang disebutkan di huruf a hingga huruf g ;-----

-

Pasal 6 ayat 1 : Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

-

Pasal 6 ayat 2 : Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;-----

-

Huruf (k) menyelesaikan Sengketa Kewenangan dilingkungan atau wilayah kewenangannya;-----

Huruf (l) menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau ;-----

-

Tindakan yang dibuatnya; dan ;-----

Huruf (m) menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;-----

Berhubungan dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 huruf (k,l,m), tentunya tidak dilakukan oleh tergugat. Ini dibuktikan dengan perkara ini digugat dan bergulir hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ;-----

Diantara lain yaitu Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) **Asas Kepastian Hukum** yang menyebutkan asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Hal 31 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Kemudian penjelasan pada Pasal 10 ayat 1 huruf (d) **Asas Kecermatan**, disebutkan bahwa suatu keputusan dan tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

-

Bahwa dikarenakan perkara ini tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat, seluruh perangkat lingkungan yang menjabat saat ini, Camat yang menjabat saat ini. Maka, pada tanggal 26 Januari 2018, para penggugat yang diwakili oleh saudara **Sultan Abdullah Kendeck** melaporkan perkara ini kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan nomor registrasi : **0007/LM/II/2018/BTM**. Dan dalam perjalannya kami para penggugat berkali-kali minta dipertemukan dengan tergugat maupun perangkat lingkungan yang menjabat saat ini, agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara adil dan objektif. Akan tetapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah mewujudkannya. Hingga akhirnya pada tanggal 16 April 2018, Para penggugat menerima surat hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap perkara yang para penggugat laporkan ;-----

Ternyata dari hasil akhir pemeriksaan, Ombudsman melalui surat dengan nomor : **0057/SRT/0007.2018/BTM-07/IV/2018** Menyatakan pendapat bahwa : atas laporan Saudara Sultan Abdullah Kendeck, tidak ditemukan adanya maladministrasi. Dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan laporan ditutup ;-----

Kecewa dengan hasil akhir pemeriksaan Ombudsman, maka Saudara Sultan

Hal 32 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Abdullah Kendeck melaporkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau kepada Ombudsma Republik Indonesia, Kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara pada tanggal 24 April 2018. Adapun yang dijadikan alasan ketidakpuasan para penggugat diantaranya adalah :-----

1. Bahwa yang Para penggugat laporkan adalah pelanggaran terhadap **Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017** tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dilakukan oleh terlapor, yaitu Lurah pada Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam-Kepulauan Riau ;-----

2. Bahwa pada kenyataannya, didalam menyelesaikan perkara laporan Para Penggugat, Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau tidak masuk ke substansi masalah. Dan malah berfokus pada perkara diluar substansi pokok masalah yang dilanggar/dilaporkan ;-----
-
3. Bahwa, didalam alasan Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau dalam memutuskan pendapat akhirnya, tidak mempertimbangkan substansi laporan kami. Dan semua alasan tersebut, merupakan jawaban terlapor maupun saksi-saksi terlapor ;-----
4. Bahwa penjelasan Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau mulai dari pemeriksaan dokumen hingga pendapat akhir, hampir semuanya adalah copy paste dari keterangan terlapor dan saksi yang diperiksa dari pihak terlapor ;-----
-

Hal 33 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



5. Bahwa didalam pemeriksaan terlapor dan saksi-saksinya, para penggugat juga tidak pernah dipertemukan. Padahal saudara Sultan Abdullah Kendeck yang merupakan salah satu penggugat berkali-kali meminta dipertemukan. Bagaimana mungkin Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau dapat melakukan penilaian serta dapat mengambil keputusan secara objektif, apabila kami tidak dikonfrontir atau dipertemukan ;-----

-

6. Bahwa didalam menyelesaikan laporan para penggugat. Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau berpedoman pada peraturan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Yaitu **Peraturan Walikota Batam nomor 39 tahun 2013** tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;-----

7. Bahwa kami berpendapat bahwa Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau telah melanggar UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Khususnya pasal 8 ayat 1, huruf e. yang berbunyi : "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak." ;-----

-

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, bertempat di ruang musyawarah Pengadilan tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Tergugat menyatakan bahwa dua hari yang lalu (24 April 2018) telah mengirimkan surat kepada Ketua RT 04/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, agar

Hal 34 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



melakukan Pemilihan Ketua dan pengurus RT 04/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat itu juga, tergugat menyatakan bahwa masa jabatan ketua RT 04/05 berakhir pada bulan November 2017. Dan menurut tergugat, berdasarkan Peraturan Walikota Batam (tidak disebutkan nomor, tahun dan tentang), tergugat berwenang memperpanjang masa jabatan RT hingga dua (2) bulan kedepan (berarti berakhir pada bulan Januari). **Yang jadi pertanyaan para penggugat adalah : sejak bulan Februari hingga saat ini, bagaimana dengan status Ketua RT 04/05 tersebut ?** ;-----

Jika kita mengacu pada Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017, Pasal 34 ayat (4) tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, perpanjangan masa jabatan ketua RT hanya dapat dilakukan 1(satu) bulan saja ;-----

-

Bahwa untuk pertama kalinya para penggugat melihat SK Penetapan Ketua RT 04/05 dan perangkatnya. Dengan nomor : **Kpts.83/12.002/XI/2014** Pada tanggal 03 Mei 2018 di ruang musyawarah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Dan ternyata SK Penetapan tersebut telah berakhir pada tanggal 10 November 2017. Dan pada sidang tertutup di ruang musyawarah PTUN Tanjung Pinang inilah pula akhirnya terungkap jika Lurah Husen dan Lurah Ramadani, ST telah berbohong pada para penggugat;-----

Bahwa para penggugat sangat kecewa dengan kinerja Lurah terdahulu (Husen), yang telah dengan sengaja berbohong kepada para penggugat tentang SK Penetapan Ketua RW 05 beserta perangkatnya dan Ketua RT 02/05 beserta perangkatnya. Yang mana pada pertemuan tanggal 19 Desember 2017, Lurah Husen mengatakan “IYA” saat para penggugat

Hal 35 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



meminta agar SK Penetapan untuk tidak diterbitkan dan menunda pelantikan hingga perkara ini selesai ;-----

Demikian pula halnya dengan kinerja Lurah yang saat ini menjabat (Ramadani,ST), secara terang-terangan berbohong kepada para penggugat tentang SK Penetapan Saudara Agustian sebagai Ketua RT 04/05 dan perangkatnya, pada Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa tergugat pernah menyatakan kepada para penggugat ketika para penggugat berkunjung ke Kantor Kelurahan Buliang, bahwa masa berlaku SK Penetapan saudara Agustian sebagai Ketua RT 04/05 dan perangkatnya yaitu sampai tahun 2018. Walaupun saat itu tergugat tidak menyatakan bulannya ;-----

Perlu juga para penggugat sampaikan tentang kenyataan yang terjadi di lingkungan kami ini. Bahwa sejak tahun 2005, permasalahan yang selalu muncul pada pengurus lingkungan adalah masalah penggelapan keuangan warga. Dan hingga saat ini belum terselesaikan ;-----

-
Hal - hal lainnya, Bahkan untuk RT 04/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kurang lebih sudah 10 tahun Ketua RT yang menjabat tanpa ada pemilihan ;-----

Bahwa hingga saat ini terjadi pemutarbalikkan fakta dilingkungan masyarakat. Para penggugat dituduh sebagai pihak yang telah menzolimi tergugat dan para pengurus lingkungan yang SK Penetapannya Para Penggugat perkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Para penggugat hanya memperjuangkan bahwa apa yang benar haruslah dikatakan benar. Bukan

Hal 36 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



malah sebaliknya. Akibat hal ini, dimasyarkat, nama baik para penggugat telah tercemar dan difinah. Oleh karenanya para penggugat berharap dengan kearifan dan kebijakan para Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Para Pengurus RW 05 masa bhakti 2014-2017, Ketua RW dan Bendahara adalah suami isteri. Sedangkan sekretaris mengundurkan diri secara lisan kurang lebih 3 bulan setelah dipilih, Dengan alasan tidak sejalan dengan Ketua RW yang telah menyalahgunakan wewenangnya ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Walikota Batam no. 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

-
Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka penerbitan kedua objek gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Para Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

-
Hal 37 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Dalam Pokok Perkara:-----

-

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

-

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat tentang :---

1. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nomor : Kpts.17/12.002/X/2017. Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW 05). Perumahan Muka Kuning Indah 1. Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tertanggal 25 Oktober 2017;-----

Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : Kpts.17/12.002/X/2017 tentang pengangkatan Ketua Rukun Warga dan Perangkatnya atas nama :-----

-

a. Sartono, sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

b. Emi Sutimi, sebagai Sekretaris RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

c. Mahyouhandrie Kamil, sebagai Bendahara RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;-----

-

Hal 38 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



2. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nomor : Kpts.46/12.002/XII/2017. Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT 02/05). Perumahan Muka Kuning Indah 1. Kelurahan Buliang, Kecamatan batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tertanggal 22 Desember 2017;-----

-
Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : Kpts. 46/12.002/XII/2017 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Perangkatnya atas nama :-----

- a. Supradi, sebagai Ketua RT 02/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;-----
- b. Faisal, sebagai Sekretaris RT 02/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----
- c. Suyatno, sebagai Bendahara RT 02/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat keputusan Tergugat tentang :----

1. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nomor : **Kpts.17/ 12.002/X/2017**. Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW 05). Perumahan Muka Kuning Indah 1. Kelurahan Buliang,

Hal 39 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Tertanggal 25 Oktober 2017 ;-----

Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan

Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Nomor :

Kpts.17/12.002/X/2017 tentang pengangkatan Ketua Rukun

Warga dan Perangkatnya atas nama :-----

-

a. Sartono, sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau ;-----

b. Emi Sutimi, sebagai Sekretaris RW 05 Kelurahan
Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau ;-----

c. Mahyouhandrie Kamil, sebagai Bendahara RW 05
Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau ;-----

-

2. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nomor : **Kpts.46/12.**

002/XII/2017. Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga
(RT 02/05). Perumahan Muka Kuning Indah 1. Kelurahan
Buliang, Kecamatan batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau. Tertanggal 22 Desember 2017 ;-----

Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : Kpts.

Hal 40 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



46/12.002/XII/2017 tentang pengangkatan Ketua Rukun

Tetangga dan Perangkatnya atas nama :-----

- a. Supradi, sebagai Ketua RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau ;-----
- b. Faisal, sebagai Sekretaris RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau ;-----
- c. Suyatno, sebagai Bendahara RT 02/05 Kelurahan
Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-

Menimbang, bahwa dalam **persidangan tanggal 24 Mei 2018**,
Para Pihak Ketiga secara lisan masing-masing telah menyampaikan **tidak**
ikut masuk sebagai pihak di dalam perkara ini dan keterangan
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam **persidangan tanggal 24 Mei 2018**,
Tergugat melalui Kuasa Hukumnya atas **gugatan Para Penggugat** telah
menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **24 Mei 2018** yang di dalamnya
memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut:--

Hal 41 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



A. DALAM EKSEPSI :-----

Pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT sudah melewati batas waktu (kadaluarsa) :-----

Bahwa dalam Gugatan tertanggal 16 April 2018, yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** pada halaman 5 point V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN angka 2 menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 **PARA PENGGUGAT** dan beberapa warga dari setiap RT mengundang Ketua RW 05 Kelurahan Buliang yang menjabat saat ini untuk hadir dan bermusyawarah untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pengurus RW 05 masa bhakti 2014-2017. Dan saat itu Ketua RW yang menjabat saat ini memberikan keterangan dengan cara yang berbelit-belit ;-----

Sehingga bila didasarkan pada uraian Gugatan diatas maka tentu saja sejak saat tanggal 13 Oktober 2017 tersebut **PARA PENGGUGAT** sudah mengetahui mengenai Pengangkatan Sdr. SUPARDI, dkk sebagai Pengurus RW 05 apalagi **PARA PENGGUGAT** adalah merupakan warga dilingkungan tersebut maka sudah pastilah mereka mengetahui perihal Pengangkatan Ketua RT beserta pengurusnya dan Ketua RW beserta pengurusnya sebagaimana ditetapkan dalam objek sengketa. Akan tetapi di dalam halaman 3 angka II tentang Tenggang Waktu, **PARA PENGGUGAT** menyatakan baru mengetahui atau mendengar SK Penetapan Pengurus Lingkungan RW dan RT yaitu pada tanggal 20 Januari 2018 dan **PARA PENGGUGAT** tidak bisa menyertakan bukti bahwa mereka baru mengetahui tentang Surat Keputusan/Objek sengketa A quo. Sementara objek sengketa a quo diterbitkan pada

Hal 42 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



tanggal 22 Desember 2017 sehingga bila dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tengang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Oleh karena itu kami berpendapat sesuai dengan uraian kami diatas maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga dengan demikian maka Gugatan para Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

I. TENGGANG WAKTU ;-----

Bahwa dalam Gugatan tertanggal 16 April 2018, yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** pada halaman 5 point V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN angka 2 menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 **PARA PENGGUGAT** dan beberapa warga dari setiap RT mengundang Ketua RW 05 Kelurahan Buliang yang menjabat saat ini untuk hadir dan bermusyawarah untuk membahas LPJ keuangan tersebut. Dan saat itu Ketua RW yang menjabat saat ini memberikan keterangan

Hal 43 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



dengan cara yang berbelit-belit ;-----

Sehingga bila didasarkan pada uraian Gugatan diatas maka tentu saja sejak saat tanggal 13 Oktober 2017 tersebut **PARA PENGGUGAT** sudah mengetahui mengenai Pengangkatan sdr. SUPARDI, dkk sebagai Pengurus RW 05 apalagi **PARA PENGGUGAT** adalah merupakan warga dilingkungan tersebut maka sudah pastilah mereka mengetahui perihal Pengangkatan Ketua RT beserta pengurusnya dan Ketua RW beserta pengurusnya sebagaimana ditetapkan dalam objek sengketa. Akan tetapi di dalam halaman 3 angka II. Tentang Tenggang Waktu, **PARA PENGGUGAT** menyatakan baru mengetahui atau mendengar SK Penetapan Pengurus Lingkungan RW dan RT yaitu pada tanggal 20 Januari 2018 dan **PARA PENGGUGAT** tidak bisa menyertakan bukti bahwa mereka baru mengetahui tentang Surat Keputusan/Objek sengketa A quo. Sementara objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2017 sehingga bila dikaitkan dengan *Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tengang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ;-----

Hal 44 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Oleh karena itu kami kembali berpendapat sesuai dengan uraian kami diatas maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga dengan demikian maka Gugatan para Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.-----

II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

Kamianggapi sebagai berikut :-----

-
1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :----

Pasal 1 angka 1

“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan” ;-----

Pasal 1 angka 7

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;-----

Pasal 1 angka 8

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan

Hal 45 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan” ;-----

2. Bahwa **TERGUGAT** dalam mengeluarkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Lurah Buliang Nomor : Kpts.17/12.002/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Warga (RW 05) Perumahan Indah 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan Surat Keputusan Lurah Buliang Nomor : Kpts.46/12.002/ XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga (RT 02/05) Perumahan Indah 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan adanya delegasi Kewenangan dari Pemerintah Kota Batam kepada **TERGUGAT** dalam kapasitas dan jabatannya selaku Lurah Buliang berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 23 yang menyatakan “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat” ;-----

Hal 46 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



3. Bahwa oleh karena itu apabila ada Warga Masyarakat atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan **TERGUGAT** seyogianyan dilakukan upaya berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan” dan angka 16 yang menyatakan “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan” ;-----

4. Bahwa berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 44 ayat :-----

- 1) Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----
- 2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;-----

Hal 47 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik Kepentingan, maka Atasan Pejabat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja ;-----

5. Bahwa berdasarkan *Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada pasal 48 ayat (1) menyatakan “ dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” dan ayat (2) menyatakan “**Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata***

Hal 48 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”:------

Maka berdasarkan uraian kami diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa perkara a qua sepanjang penyelesaian melalui upaya administratif belum dilakukan atas terbitnya objek sengketa dimaksud.;-----

III. TENTANG KEPENTINGAN ;-----

Bahwa **PARA PENGUGAT** dalam Gugatannya pada halaman 5 s/d 7 angka IV tepatnya dari angka 1 sampai dengan 15 tentang kepentingan lebih banyak menguraikan tentang pertanggung jawaban pengelolaan keuangan oleh Pengurus RW dan RT yang tidak transparan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi masyarakat yang kesemuanya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh **TERGUGAT** ;-----

TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGUGAT dalam Gugatannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan *Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya*

Hal 49 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan tidak batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

- Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat (1) bait ke 3 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 menyatakan “Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepenntingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa apabila dikaitkan dengan pasal tersebut diatas maka **PARA PENGUGAT** dalam gugatannya tidak bisa memperlihatkan atau menguraikan secara jelas kepentingannya yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek sengketa oleh **TERGUGAT**, dengan demikian maka **PARA PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

- Bahwa sekali lagi **TERGUGAT** sampaikan bahwa, **PARA PENGUGAT** dalam dalil IV tentang KEPENTINGAN menjelaskan bahwa **PARA PENGUGAT tidak dapat mengakses data-data laporan keuangan pengurus RW secara transparan, baik berupa nota-nota maupun kwitansi.** Dari dalil awal ini saja dapat **TERGUGAT** nyatakan

Hal 50 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



bahwa jelas **PARA PENGUGAT** mengada-ada dan substansi persoalan yang diajukan tidak jelas serta tidak ada hubungan hukum sama sekali dan menyimpang dari substansi Objek Sengketa perkara a quo ini. Karena untuk mengakses data laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus RW yang lama yaitu periode 2014-2017 secara transparan sudah merupakan kesalahan pihak seharusnya ditujukan atau dimintakan kepada Ketua RW dan pengurus yang lama yaitu periode 2014-2017 bukan kepada Ketua RW dan pengurus yang baru yang aktif saat ini dan bukan kepada **TERGUGAT** karena itu permasalahan internal kepengurusan RW yang seyogyanya dapat diselesaikan dilingkup kepengurusan RW/RT terkait, serta bukan pula di peradilan ini. Namun dapat diminta langsung kepada Ketua RW dan pengurus yang lama dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan/atau jika tidak didapatkan juga dapat melaporkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pelayanan Informasi Publik Daerah (PPID) karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pejabat PPID tersebut yang akan mengkoordinasikan kepada Pejabat yang berwenang yang dapat memberikan data informasi publik yang diminta, jika data informasi yang dibutuhkan publik/masyarakat yang membutuhkan tidak didapatkan dari badan atau pejabat yang dituju ;-----

- Bahwa selain itu **PARA PENGUGAT** tidak jelas kepentingannya apa meminta nota-nota dan kwitansi tersebut

Hal 51 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



karena dikuatirkan jika informasi/data dibuka adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga sudah kewajiban Perangkat RW untuk melindungi data-data tersebut sesuai kewenangannya ;-----

- Bahwa sehingga dari sisi kepentingan hukum dengan tegas **TERGUGAT** nyatakan tidak ada sama sekali jika dikaitkan dengan Undang-undang PERATUN Nomor 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat (1) yang didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** yaitu “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”. Maka apa yang didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** dapat **TERGUGAT** nyatakan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*Obscure libel*) dan tidak pada tempatnya (*error in persona*) karena tidak satupun dari **PARA PENGGUGAT** yang terkait atau memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan ;-----

IV. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN ;-----

-

Bahwa dalam uraian Gugatan **PARA PENGGUGAT** pada angka V tentang Alasan Dan Dasar Gugatan yang menyatakan bahwa proses pemilihan Ketua RW pada masa bhakti 2017-2020

Hal 52 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dan **PARA PENGUGAT** menolak seluruh pengurus RW 05 dan pengurus RT 02 yang efektif saat ini untuk meneruskan jabatannya karena semua cacat prosedur. Kemudian pada halaman dari halaman 10 sampai dengan halaman 14 **PARA PENGUGAT** menguraikan pasal-pasal yang dilanggar dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;-----

TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGUGAT dalam Gugatannya dengan alasan dan kronologis sebagai berikut :-----

- 1) *Bahwa sebelum masa kepemimpinan sdr. ZAIDAR (Ketua RW 05 Periode 2014–2017) berakhir pada bulan Juli 2017 semua Ketua RT telah dikumpulkan untuk bisa membentuk tim kecil sebagai Panitia Pemilihan Ketua RW 05 Periode 2017–2020. Tim kecil ini diwakili satu warga untuk masing-masing RT. Tapi tim pemilihan RW ini tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, karena sudah 2 (dua) kali dilakukan pertemuan namun hanya di hadiri 2-3 perwakilan RT saja. Dengan kondisi seperti itu Ketua RW dengan masa 2 (dua) bulan lagi akan berakhir/habis maka sdr. ZAIDAR mengambil alih langsung sebagai Ketua Pemilihan RW 05 dengan melibatkan semua Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai anggotanya;-----*

Hal 53 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



2) *Bahwa selanjutnya dilakukan proses penjaringan pendaftaran tim pemilihan membuat 2 (dua) Spanduk sebagai sarana pengumuman kepada semua warga. Dan pemberitahuan telah disampaikan melalui spanduk yang dipasang ditempat-tempat umum yang bisa dilihat oleh semua orang/warga yaitu 1 (satu) spanduk dipasang di Lapangan Posyandu RW 05 dan satu spanduk lainnya dipasang di jalan samping Mesjid Darussalam. Selain pemasangan Spanduk Semua Ketua RT juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada semua warga terkait dengan akan adanya pemilihan Ketua RW tersebut pada saat dilakukan acara kerja bhakti/gotong royong di masing-masing RT. Dengan demikian seluruh warga sudah mengetahui adanya rencana Pemilihan RW 05 tersebut dan bukan saja warga RW 05 yang mengetahui hal tersebut akan tetapi dari RW 04 & RW 06 juga telah mengetahui agenda pemilihan tersebut. Selain itu terkait dengan adanya agenda Pemilihan Ketua RW tersebut telah diberitahukan kepada Pemerintah Kota Batam dan pihak Kecamatan. Pemasangan spanduk tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan lebih, akan tapi selama itu hanya 1 (satu) warga yang mendaftar yaitu Ketua RT 01 yang masih aktif (sdr. SARTONO);-----*

3) *Bahwa oleh karena kandidat calon Ketua RW hanya ada 1 (satu) orang, maka pendaftaran di perpanjang hingga 2 (dua) minggu kedepannya. Setelah 2 (dua) minggu ditunggu juga belum ada yang mendaftar atau tepatnya di pertengahan bulan September 2017 maka Ketua Pemilihan (sdr. ZAIDAR)*

Hal 54 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



mengumpulkan semua anggotanya yaitu para Ketua RT untuk mengambil sikap. Dan setelah melalui proses musyawarah maka disepakati pemilihan Ketua RW akan dilakukan secara AKLAMASI yaitu menunjuk sdr. SARTONO sebagai Ketua RW 05 yang baru untuk periode 2017–2020;-----

-

- 4) *Bahwa proses penunjukan secara sdr. SARTONO sebagai Ketua RW 05 Perumahan Muka Kuning Indah I Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam yang dilakukan secara AKLAMASI telah sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan pada pasal 26 ayat (4) yang menyatakan “Jika masa bhakti sudah habis dan belum ada Ketua RW yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang SK ketua RW yang lama selama 1 (satu) bulan hingga ketua RW yang baru terpilih”;-----*

- 5) *Bahwa oleh karena tahapan pemilihan Ketua RW sudah dilaksanakan dengan memberitahukan baik secara lisan dan melalui spanduk namun hingga batas akhir masa jabatan ketua RW yang masa baktinya akan habis dan sudah di perpanjang selama 1 (satu) bulan namun hanya ada 1 (satu) kandidat calon yang maju maka dilakukan musyawarah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan*

Hal 55 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan pada pasal 27 ayat

1. Musyawarah RW merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RW yang di hadiri oleh pengurus RT;-----

2. Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun;-----

3. Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota;-----

4. Musyawarah RW berfungsi untuk :-----

-

a. Memilih pengurus RW;-----

b. Menetapkan dan merumuskan program kerja RW;----

-

c. Menerima dan mensahkan pertanggung jawaban pengurus RW;-----

6) *Bahwa Pemilihan Ketua RT 02 RW. 05 Perumahan Muka Kuning Indah I Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 dengan dihadiri oleh sebanyak 66 (enam puluh enam) orang warga bersamaan dengan acara kerja bhakti bulanan dilingkungan tersebut. Selanjutnya Ada 4 (empat) orang Calon Ketua RT yang mencalonkan diri untuk memperbutkan posisi Ketua RT 02 RW 05 tersebut, dan setelah dilakukan pemilihan diperoleh hasil sebagai berikut :-----*

-

Hal 56 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



1. Calonurut 1 atas Nama SUPRADI : 15 Suara;-----
2. Calonurut 2 atas Nama SUYATNO : 22 Suara;-----
3. Calonurut 3 atas Nama FAIZAL : 20 Suara ;-----
4. Calonurut 4 atas Nama ZULZAHMI : 9 Suara ;-----

Maka berdasarkan hasil pemilihan tersebut calon nomorurut 2 sdr. SUYATNO unggul dengan suarat terbanyak, namun walaupun terpilih Sdr. SUYATNO kemudian menyatakan **tidak bersedia** untuk menjadi Ketua RT 02 RW 05 sehingga sdr. SUPRADI, sdr. SUYATNO, sdr. FAIZAL dan didampingi ketua RT lama yaitu sdr. FATHONI bermusyawarah untuk memilih siapa yang bersedia menjadi Ketua RT 02 RW 05 dan selanjutnya dilakukan musyawarah di rumah sdr. FAIZAL di Blok AN No.25 kemudian dari hasil musyawarah tersebut sdr. SUPRADI bersedia untuk menjadi Ketua RT 02 yang baru supaya posisi Ketua RT 02 tersebut tidak kosong;-----

- 7) Bahwa pemilihan ketua RT 02 tersebut telah sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, **pasal 32 ayat (1) yang menyatakan “ketua RT dipilih setiap kepala keluarga dalam wilayah RT tersebut” ayat (2) “pemilihan ketua Rt dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih ketua RT yang ada”** ;-----

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang kami uraikan diatas, maka penerbitan Surat Keputusan Lurah Buliang Nomor : Kpts.17/12.002/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang

Hal 57 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Warga (RW 05) Perumahan Indah 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan Surat Keputusan Lurah Buliang Nomor : Kpts.46/12.002/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga (RT 02/05) Perumahan Indah 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam oleh TERGUGAT adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Dan jelas pengambilan dan penetapan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa perkara a quo ini merupakan hal dan keputusan yang tepat, sebagai Pejabat Pemerintah dan/atau Pembuat Keputusan TUN, **TERGUGAT** telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan telah melaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak seperti yang dinyatakan oleh **PARA PENGGUGAT** pada dalil gugatannya halaman 14 bahwa **TERGUGAT** tidak menjalankan prinsip dasar AUPB sebagaimana yang tercantum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang didalilkan **PARA PENGGUGAT** pada halaman 14 sampai dengan 15 surat gugatannya, sehingga **TERGUGAT** membantah dengan tegas itu merupakan pendapat yang tidak berdasar dan hanya pembentukan opini sepihaknya dari **PARA PENGGUGAT**, karena Keputusan TUN yang diterbitkan

Hal 58 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



TERGUGAT merupakan keputusan hasil musyawarah mufakat masyarakat dan bukan tindakan/keputusan yang sewenang-wenang, dan keputusan TUN tersebut sah menurut hukum ;----

- 8) Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** dari halaman 15 sampai dengan halaman 17 gugatannya mengenai laporan yang disampaikan **PARA PENGGUGAT** kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terkait permasalahan **PARA TERGUGAT** dan kekecewaan **PARA PENGGUGAT** kepada badan dan atau lembaga Ombudsman tersebut bukan kewenangan dan kapasitas **TERGUGAT** untuk menanggapi hal tersebut karena tugas dan fungsi serta kewenangan badan atau lembaga tersebut ada aturan dan ketentuannya sendiri ;--

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini **TERGUGAT** meminta dengan hormat kepada M:

MEMUTUS

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart)**;
3. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Hal 59 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



1. Menerima jawaban **TERGUGAT** beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya ;--
2. Menolak gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart)**;
3. Menyatakan **sah menurut Hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa** :-----
 - 1) Surat Keputusan Lurah Buliang Nomor : Kpts.17/12.002/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Warga (RW 05) Perumahan Indah 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;-----
 - 2) Surat Keputusan Lurah Buliang Nomor : Kpts.46/12.002/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga (RT 02/05) Perumahan Indah 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;-----
4. Menghukum **PARA PENGUGAT** membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam **persidangan tanggal 24 Mei 2018**,
Para Penggugat menyatakan **tidak mengajukan Replik secara tertulis** walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepadanya, namun secara lisan **Para Penggugat** membantah dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi maupun jawaban dari pihak Tergugat

Hal 60 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



serta tetap dengan dalil-dalil yang ada didalam surat gugatannya dan atas Replik yang disampaikan oleh Para Penggugat secara lisan, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** secara lisan menyatakan hal-hal yang Tergugat sampaikan di dalam surat jawabannya tetap dipertahankan dan menolak dalil-dalil gugatan serta menolak Replik yang disampaikan pihak Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam **persidangan tanggal 7 Juni 2018, 5 Juli 2018, 12 Juli 2018 dan 19 Juli 2018, Para Penggugat** untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti P-1 ad Informandum, bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 dan bukti P-12 fotocopy dari fotocopy** serta **bukti P-14, bukti P-17 dan bukti P-18 cetakan photo**, untuk **bukti P-15 batal di jadikan bukti surat**. Keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1 s/d P-18** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan(**Bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Berita Acara Pemilihan Ketua RW.05. Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tertanggal 23 September 2017.....(**Bukti P-2**) ;
3. Fotocopy photo-photo saat penyerahan Berita Acara Pemilihan Ketua RW.05. Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tertanggal 23 September 2017.....(**Bukti P-3**) ;

Hal 61 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



4. Fotocopy photo-photo saudara Emi Sutimi, yang merupakan sekretaris RW.05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.....**(Bukti P-4)**
;
5. Fotocopy denah Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam...**(Bukti P-5)**
;
6. Fotocopy surat lembaran bukti tanda terima dokumen FKW 005 MKI 1, tertanggal 05 Desember 2017.....**(Bukti P-6)** ;
7. Fotocopy surat FKW RW.05. Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, kepada Kepala Kantor Kelurahan Buliang tertanggal 05 Desember 2017.....**(Bukti P-7)**
;
8. Fotocopy daftar hadir musyawarah FKW RW.05. Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tertanggal 04 Desember 2017.....**(Bukti P-8)** ;
9. Fotocopy daftar hadir musyawarah FKW, tergugat dan perangkat lingkungan RW.05. Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tertanggal 20 Desember 2017.....**(Bukti P-9)** ;
10. Fotocopy surat Kesimpulan musyawarah tanggal 20 Desember 2017 di pendopo RW.05. Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.....**(Bukti P-10)** ;

Hal 62 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



11. Fotocopy kwitansi atau lembar pembayaran uang keamanan para penggugat RW.05. Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.....**(Bukti P-11)** ;
12. Fotocopy bukti pengiriman dan surat komplain atau surat protes Para Penggugat ke Presiden R.I, ke Ombudsman R.I, dan Ombudsman R.I perwakilan Kepri**(Bukti P-12)** ;
13. Fotocopy surat jawaban Ombudsman R.I perwakilan Kepri atas laporan Para Penggugat.....**(Bukti P-13)** ;
14. Fotocopy percakapan WA yang menjelaskan tentang sikap Lurah Buliang dan Camat Batu Aji.....**(Bukti P-14)** ;
15. *Fotocopy surat keterangan Para penggugat yang menyatakan bahwa bukti video-video yang diberikan kepada Majelis Hakim adalah benar sesuai dengan rekaman asli dan keadaan maupun fakta saat kejadian.....**(Bukti P-15)** ;*
16. Fotocopy Bukti Permintaan tanda tangan warga untuk dukungan transparansi laporan pertanggung jawaban keuangan RW 05.....**(Bukti P-16)** ;
17. Fotocopy Surat Edaran dari ketua RT 02/05 dan Perangkatnya, tentang penolakan perangkat RT. Dan meminta warga agar berhati-hati tentang aktifitas meminta tanda tangan dari penggugat**(Bukti P-17)** ;

Hal 63 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



18. Fotocopy Percakapan WA yang menjelaskan tentang Perintah untuk menghapus percakapan mengenai sikap Lurah Buliang dan Camat Batu Aji(Bukti P-18)

;

Menimbang, bahwa dalam **persidangan tanggal 7 Juni 2018** dan **5 Juli 2018**, Tergugat melalui **Kuasa Hukumnya** untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T-12 sampai dengan T-14 fotocopy dari scan** dan **bukti T-15 sampai dengan T-18 fotocopy dari fotocopy**. Keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-1 s/d T-18** yakni sebagai berikut:

NO	JENIS BUKTI	PERIHAL
1	2	3
T.1	Surat Keputusan Lurah Buliang Nomor : Kpts.17/12.002/X/ 2017 tanggal 25 Oktober 2017	Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW.05) Perum. Muka Kuning Indah I Kelurahan Buliang
T.2	Surat Keputusan Lurah Buliang Nomor : Kpts.46/12.002/XII/ 2017 tanggal 22 Desember 2017	Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga Perum. Muka Kuning Indah I (RT.02 RW 05) Kelurahan Buliang
T.3	Surat Keputusan Lurah Buliang Nomor : Kpts.01/100/IX/2017 tanggal 20 September 2017	Pengangkatan Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW.05) Kelurahan Buliang



T.4	Berita Acara Pemilihan Ketua RW-05 Perumahan Muka Kuning Indah I Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam tanggal 23 September 2017	Penetapan saudara Sartono sebagai Ketua RW-05 terpilih
T.5	Surat Ketua RW-05 Kelurahan Buliang tanggal 19 Oktober 2017	Susunan Kepengurusan RW-05 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji.
T.6	Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 0057/SRT/ 007.2018/BTM-07/IV/2018 tanggal 13 April 2018	Penutupan Laporan
T.7	Surat Undangan nomor : 01/SU-02/K/17 tanggal 02 November 2017	Gotong Royong dan Pemilihan Ketua RT 002/RW 005 Kelurahan Buliang
T.8	Tata cara Pelaksanaan Kepengurusan RT 002/RW 005 Kelurahan Buliang Periode 2017-2020	Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepengurusan RT 002/RW 005 Kelurahan Buliang Periode 2017-2020
T.9	Daftar Absen Gotong Royong dan Daftar Hadir Pemilu RT 002/RW 005 Kelurahan Buliang tanggal 5 November 2017	Daftar Hadir
T.10	Catatan penghitungan suara Pemilihan RT 02 / RW 05 Kelurahan Buliang	



T.11	Berita Acara Pemilihan Pengurus Lingkungan RT 02/ RW-05 Perumahan Muka Kuning Indah I Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam tanggal 26 November 2017	Penetapan saudara Supradi sebagai Ketua RT 002RT / RW005 Perumahan Muka Kuning Indah I Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam terpilih periode 2017-2020
T.12	Foto Spanduk dipasang di Lapangan FASUM RW 05 hampir 2 Bulan (1 Agustus 2017 – 27 September 2017)	Pemberitahuan Pendaftarannya Pemilihan RW 05
T.13	Foto Acara Agustusan di Fasum RW 05 tanggal 17 Agustus 2017	Terlihat Spanduk masih Terpasang dan Terlihat oleh seluruh warga yang ada di acara tersebut
T.14	Foto Acara Lomba Agustusan di Fasum RW 05 tanggal 17 Agustus 2017	Terlihat Spanduk masih Terpasang dan Terlihat oleh seluruh warga yang ada di acara tersebut
T.15	Foto Acara Syukuran Agustusan di Fasum RW 05 tanggal 19 Agustus 2017 pukul 20.00 s/d selesai	Terlihat Spanduk masih Terpasang dan Terlihat oleh seluruh warga yang ada di acara tersebut
T.16	Foto Acara Syukuran Agustusan di Fasum RW 05 tanggal 19 Agustus 2017 pukul 20.00 s/d selesai	Acara dihadiri Warga RT 01 RW 05 Ketua RT 06, Tokoh Masyarakat, Ketua FKTM Kecamatan dan sekaligus Acara Sosialisasi pemilihan tetap dilakukan walaupun di acara makan bersama
T.17	Foto Acara Road Show GOW Kota Batam di Fasum RW 05 hari Selasa tanggal 6 September 2017 pukul	Acara tersebut juga disampaikan tentang Pemilihan Ketua RW 05



	10.00 WIB s/d selesai	
T.18	Foto Acara Road Show GOW Kota Batam di Fasum RW 05 hari Selasa tanggal 6 September 2017 pukul 10.00 WIB s/d selesai	Sambutan dari Ibu Walikota dan menyinggung juga masalah Pemilihan Ketua RW 05

Menimbang, bahwa dalam **persidangan tanggal 12 Juli 2018**,
Para Penggugat telah mengajukan **1 (satu) orang saksi fakta** yaitu ;-----
Nama : **HENDRA PULAN SIMATUPANG**, saksi fakta memberikan
keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
:-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat maupun dengan Kuasa Hukumnya;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi satu daerah dengan Para Penggugat;---
- Bahwa pada sekitar bulan Maret atau Februari 2018, ada pertemuan yang di hadiri oleh Para Penggugat, Sartono dan Emi ;---

- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan pemilihan Ketua RW, namun ada menerima blanko untuk memilih Ketua RW yang diselipkan di bawah pintu rumah saksi ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua RW tidak ada di lakukan voting dan saksi mengetahui telah terpilih sebagai Ketua RW dari

Hal 67 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



informasi Sartono ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Para Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam **persidangan tanggal 5 Juli 2018**, **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **2 (dua) orang saksi fakta** didalam persidangan perkara ini yaitu :-----

1. Nama : **MUHAMMAD FATONI**, saksi memberikan keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat maupun dengan Kuasa Hukumnya;-----
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat Ketua RW 02 sejak 2014 sampai tahun 2017 ;-----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 dilakukan rapat dan setelah kemudian oleh warga dan pengurus dilakukan rapat dan setelah panitia terbentuk, saksi membuat undangan dan seminggu sebelum pemilihan terlampir calon Ketua RT dan itu disampaikan pada saat kegiatan gotong royong ;-----

-

Hal 68 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



- Bahwa tidak ada warga yang keberatan sebelum dan sesudah pemilihan Ketua RT ;-----

-

2. Nama : **AKHMAD ZAIDAR**, saksi memberikan keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat maupun dengan Kuasa Hukumnya;-----
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat Ketua RW 02 sejak 2014 sampai tahun 2017 ;-----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 dilakukan rapat dan setelah kemudian oleh warga dan pengurus dilakukan rapat dan setelah panitia terbentuk, saksi membuat undangan dan seminggu sebelum pemilihan terlampir calon Ketua RT dan itu disampaikan pada saat kegiatan gotong royong ;-----

-

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi dari pihak Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam **persidangan tanggal 26 Juli 2018**, **Para Penggugat dan Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya**, masing-masing mengajukan **kesimpulannya** tertanggal **26 Juli 2018** dan untuk

Hal 69 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



mempersingkat putusan ini, kesimpulan **Para Penggugat** dan kesimpulan **Tergugat** tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah:-----

1. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.17/12.002/X/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW 05) Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 25 Oktober 2017;-----

Hal 70 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.17/12.002/X/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga dan Perangkatnya atas nama:-----

- a. Sartono, sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----
- b. Emi Sutimi, sebagai Sekretaris RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----
- c. Mahyouhandrie Kamil, sebagai Bendahara RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

2. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.46/12.002/XII/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT 02/05) Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 22 Desember 2017;-----

Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Nomor: Kpts.46/12.002/XII/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Perangkatnya atas nama:-----

- a. Supradi, sebagai Ketua RT 02/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----
- b. Faisal, sebagai Sekretaris RT 02/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

Hal 71 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



c. Suyatno, sebagai Bendahara RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak
Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2018
pada persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya
membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan
objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis
Hakim perkara ini telah beberapa kali memanggil pihak-pihak yang terkait
yang namanya disebut dalam objek sengketa a quo dengan surat tercatat
akan tetapi tidak seluruhnya datang menghadap dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Pihak ketiga yang
terkait dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa perkara ini dan
sebagai perwujudan dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan ketentuan
Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai
pihak-pihak yang namanya tercantum dalam Objek sengketa sebanyak 6
(enam) orang yang telah hadir pada persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 dan masing-masing menyatakan
bahwa mereka akan saling berkoordinasi terlebih dahulu sebelum
menyampaikan sikap mereka;-----

Hal 72 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 pihak-pihak yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa sebanyak 6 (enam) orang hadir dan menyatakan tidak masuk untuk bergabung sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dengan Replik yang disampaikan secara lisan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatan awal dan membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, yang mana P-15 telah dibatalkan oleh Para Penggugat di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 yang diserahkan pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Hal 73 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemeriksaan di persidangan menghadirkan saksi-saksinya sebanyak 1 (satu) orang saksi yaitu:-----

- **Hendra Pulan Simatupang**, yang menurut keterangannya merupakan warga RW 05 sejak tahun 2008;-----

Yang telah memberikan keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum yang mana seluruh kesaksiannya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tertanggal 12 Juli 2018;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksinya sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. **Muhammad Fatoni**, yang menurut keterangannya merupakan mantan Ketua RT 02 sampai tahun 2017;-----
2. **Akhmad Zaidar**, yang menurut keterangannya merupakan mantan Ketua RW 05 sampai tahun 2017;-----

-

Keduanya telah memberikan keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum yang mana seluruh kesaksiannya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 26 Juli 2018, demikian juga Tergugat menyerahkan Kesimpulan tertanggal 26 Juli 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap pemeriksaan perkara ini, untuk itu

Hal 74 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;--

Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, sesuai dengan surat jawabannya tersebut diatas, pada pokoknya terdapat maksud dan tujuan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Eksepsi Tergugat:-----

1. Tenggang Waktu;-----

-

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui mengenai pengangkatan **Supardi, dkk** sebagai Pengurus RW 05 sejak tanggal 13 Oktober 2017 pada saat musyawarah membahas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pengurus RW 05;-----
- Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 16 April 2018;-----
-
- Bahwa menurut Tergugat tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Peratun telah melampaui 90 (sembilanpuluh) hari, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;-----

Hal 75 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, jelas dicantumkan tanggal dari kedua Objek sengketa a quo, yang mana kedua objek sengketa a quo diterbitkan setelah tanggal 13 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa musyawarah yang diadakan tanggal 13 Oktober 2017 adalah untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pengurus RW 05 bukanlah mengenai Pengangkatan Ketua RW 05 dan/atau Pengangkatan Ketua RT 02/05;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa adanya pertemuan antara Para Penggugat dengan Pengurus Lingkungan RW 05 yang dimediasi oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2018 yang mana pada saat itulah Para Penggugat baru mengetahui bahwa telah terbit kedua objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya penerbitan kedua objek sengketa a quo sejak tanggal 20 Januari 2018 dan didaftarkan gugatan

Hal 76 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 16 April 2018, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Peratun, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang:--

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai tenggang waktu tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

2. Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyebutkan bahwa gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa yang digugat Para Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 9 yang berbunyi:-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual

Hal 77 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa yang telah digugat oleh Para Penggugat merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang merupakan keputusan tertulis berupa Surat Keputusan Lurah Buliang yang menimbulkan akibat hukum dalam ruang lingkup hukum administrasi yang menyebabkan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya kedua keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur-unsur untuk ditentukan sebagai sengketa tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;-----

-

Hal 78 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:-----

“(1) Gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan juga telah melewati proses pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam surat gugatannya Para Penggugat telah mencantumkan identitas diri Para Penggugat, dan identitas Tergugat serta Para Kuasanya sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, serta telah menguraikan dasar gugatannya dalam posita gugatan secara jelas bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap kedua objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam eksepsinya yang pada intinya menyebutkan mengenai upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:-----

Hal 79 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 48 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan bahwa:-----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;-----*
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Menimbang, bahwa yang diatur dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang menyebutkan bahwa:-----

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif;-----*

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan peraturan dan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa upaya administratif dapat ditempuh apabila upaya administratif tersebut tersedia dengan menyebutkan secara jelas mengenai prosedur untuk melakukan upaya administratif tersebut, sedangkan di Peraturan Walikota Batam yang

Hal 80 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
tidak mengatur mengenai Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota
tersebut bahwa hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang
dalam hal ini adalah RW dan RT adalah hubungan yang sifatnya kemitraan,
konsultatif, dan koordinatif, oleh karenanya Tergugat bukanlah pihak/
lembaga yang ditunjuk sebagai Pihak dalam hal penyelesaian sengketa
antara Para Penggugat dengan Pihak-pihak yang disebut dalam kedua objek
sengketa maupun dengan Pihak Tergugat sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang menyebutkan bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak atau belum berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a
quo adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;-----

3. Kepentingan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya mengenai kepentingan
Para Penggugat, Tergugat mendalilkan:-----

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentang
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Pengurus RW
dan RT yang tidak transparan;-----

Hal 81 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak bisa memperlihatkan atau menguraikan secara jelas kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa a quo;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat telah diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan bahwa:-

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-*
-

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan;-----

- Bahwa Para Penggugat menyebutkan mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan alur dari isi gugatan ataupun bagian dari kronologis gugatan para Penggugat;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----
-
- Bahwa Para Penggugat masing-masing adalah warga RW 05 yang memiliki hak untuk mengetahui dan/atau turut serta dalam kegiatan yang berlangsung di RW 05;-----

Hal 82 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



- Bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan pengurus lingkungan RW maupun RT dimana Para Penggugat bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Peratun, oleh karenanya Para Penggugat memiliki kepentingan atas terbitnya kedua objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya ketentuan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Para Penggugat yang tidak memiliki kepentingan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

-

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa Kedua Objek Sengketa dalam perkara ini dan oleh Para Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah:-----

-

Hal 83 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



1. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.17/12.002/X/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW 05) Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 25 Oktober 2017;-----

Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.17/12.002/X/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga dan Perangkatnya atas nama:-----

- a. Sartono, sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----
-
- b. Emi Sutimi, sebagai Sekretaris RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----
-
- c. Mahyouhandrie Kamil, sebagai Bendahara RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-

2. Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.46/12.002/XII/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT 02/05) Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 22 Desember 2017;-----
Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Nomor: Kpts.46/12.002/XII/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun

Hal 84 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetangga dan Perangkatnya atas nama:-----

a. Supradi, sebagai Ketua RT 02/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

b. Faisal, sebagai Sekretaris RT 02/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

c. Suyatno, sebagai Bendahara RT 02/05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan hingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah bahwa kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan Para Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Kedua Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa a quo sebagaimana ketentuan yang mengaturnya;-----

Hal 85 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang menyebutkan, bahwa:-----

(1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang menyebutkan, bahwa:-----

(1) Pada tingkat RW dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan diatas telah dengan jelas mengatur bahwa pembentukan Rukun Warga (RW) dan pembentukan Rukun Tetangga (RT) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini merupakan Lurah di Kelurahan Buliang, tempat dimana RW 05 dan RT 02/05 berada yang telah menerbitkan kedua objek sengketa a quo dalam perkara ini;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya;-----

Prosedur Penerbitan Kedua Objek Sengketa;-----

Hal 86 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dari masing-masing penerbitan objek sengketa a quo berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati proses dari jawab-jinawab dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Objek Sengketa Pertama;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim membaca mengenai ketentuan yang mengatur hal Tata Cara Pemilihan Pengurus RW termuat dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;-----

-

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Peraturan Walikota Batam tersebut diatas yang menyebutkan bahwa:-----

(1) *Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;*-----

(2) *Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RWlama/induk, pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat;*-----

(3) *Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari:*-----

a. *Ketua;*-----

b. *Sekretaris yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat;*-----

Hal 87 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



c. 3 (tiga) orang anggota;-----

-

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 21 ayat (1) tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa Tergugat telah menetapkan Panitia Pemilihan untuk melakukan pemilihan RW 05 (Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 21 ayat (2) Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil musyawarah sebagaimana ketentuan yang mengaturnya, sehingga Bukti T-3 tersebut terbit tidak sesuai ketentuannya;-----

-

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 21 ayat (3) tidak termuat dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor: Kpts.01/100/IX/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Ketua RW 05 Kelurahan Buliang (Bukti T-3);-

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Peraturan Walikota Batam tersebut diatas yang menyebutkan bahwa:-----

- (1) *Setiap Ketua RT mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan musyawarah warga;*-----
- (2) *Ketua RW dipilih oleh Ketua RW lama beserta pengurusnya, Ketua RT beserta pengurusnya dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dalam wilayah RW tersebut serta perwakilan Kepala Kepala Keluarga (Minimal 30 KK);*-----

Hal 88 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



(3) Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1(satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RW yang ada;-----

(4) Ketua RW terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (voting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua;-----

(5) Ketua RW terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan;-----

-

(6) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 23 tersebut, Majelis Hakim telah mencermati Jawaban serta bukti-bukti dari Tergugat, dan setelah meneliti bukti-bukti Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Tergugat telah melalui dan/atau memenuhi segala yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Ketua RW 05 hanya mengajukan 1 (satu) orang kandidat saja, dan hal ini juga termuat dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW 05 (Bukti T-4);-----



Menimbang, bahwa pelaksanaan pemilihan Ketua RW 05 yang wajib dihadiri oleh perwakilan Kepala Keluarga minimal 30 Kepala Keluarga tidak termuat dalam Berita Acara tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti mengenai daftar jumlah pemilih untuk memilih Ketua RW 05, oleh karenanya jumlah suara setengah ditambah 1 (satu) untuk menentukan sahnya pemilihan Ketua RW tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti;-----

Menimbang, bahwa mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh saksi Para Penggugat yang bernama Hendra Pulan Simatupang yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan atau turut serta dalam pemilihan Ketua RW 05;-----

Menimbang, bahwa saksi yang sama juga menyatakan bahwa tidak pernah melihat ada pelantikan Ketua RW 05 yang baru;-----

Menimbang, bahwa oleh karena panitia pemilihan tidak dibentuk sesuai tahapan yang diatur dalam ketentuannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemilihan Ketua RW 05 serta pengurus dibawahnya adalah tidak sesuai dengan prosedur yang mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan ketentuan yang mengaturnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya yang merupakan objek sengketa 1 (satu) dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan dari prosedur penerbitannya, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah

Hal 90 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



menerbitkan keputusannya sesuai tahapan yang diatur dalam ketentuannya;-

2. Objek Sengketa Kedua;-----

- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim membaca ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus RT yang termuat dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;-----

-

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 30 Peraturan Walikota Batam tersebut diatas yang menyebutkan bahwa:-----

(1) *Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang disahkan oleh Ketua RW dan diketahui oleh Lurah;*-----

-

(2) *Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT lama/induk;*-----

-

(3) *Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat Kelurahan;*-----

(4) *Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari:*-----

a. *Ketua;*-----

b. *Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat;*-----

c. *3 (tiga) orang anggota;*-----

-

(5) *Setiap Kepala Keluarga dapat mengajukan calon Ketua RT kepada panitia pemilih RT;*-----

Hal 91 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa pemilihan Ketua RT 02/05 dilaksanakan tanpa adanya pembentukan Panitia Pemilihan hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT lama yang kemudian disahkan oleh RW yang diketahui dan dihadiri oleh Tergugat;-----

Menimbang. Bahwa kemudian Pengurus RT 02/05 menerbitkan undangan yang ditujukan kepada warga RT 02/05 yang isinya untuk melaksanakan Gotong Royong sekaligus Pemilihan Ketua RT 02/05, tertanggal 2 Nopember 2017 (Bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2017 dilakukan Pemilihan Ketua RT 02/05 yang dihadiri dan dilakukan oleh 22 Kepala Keluarga sebagaimana yang tertera dalam Daftar Absen Gotong Royong dan Daftar Hadir Pemilihan RT 02/05 (Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 32 Peraturan Walikota Batam tersebut diatas yang menyebutkan bahwa:-----

- (1) Ketua RT dipilih oleh Setiap Kepala Keluarga dalam wilayah RT tersebut;-----
- (2) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada;-----
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam;-----
- (4) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap

Hal 92 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua;-----

- (5) Ketua RT terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan
Kelembagaan lainnya di Kelurahan;-----

- (6) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh
peserta dan panitia pemilihan menjadi Ketua RT terpilih membentuk
kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan;-----

-

- (7) Membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan Panitia
pemilih;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam melaksanakan pemilihan Ketua
RT 02/05 tidak membuat Daftar Pemilih untuk Pemilihan Ketua RT 02/05,
sehingga jumlah suara setengah ditambah 1 (satu) untuk menentukan
sahnya pemilihan Ketua RW tersebut tidak dapat ditentukan atau dihitung
secara pasti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah suara setengah ditambah 1
(satu) tidak dapat dihitung secara pasti maka mengenai terpenuhinya
ketentuan mengenai jumlah suara terbanyak tidak dapat ditentukan
sebagaimana ketentuan yang mengaturnya;-----

-

Menimbang, bahwa pembentukan kepengurusan RT 02/05 (Bukti T-
11) dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan, sedangkan panitia pemilihan tidak

Hal 93 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



pernah dibentuk dan disahkan oleh Ketua RW yang diketahui oleh Tergugat;-

-

Menimbang, bahwa oleh karena panitia pemilihan tidak dibentuk dan disahkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemilihan Ketua RT 02/05 serta pengurus dibawahnya adalah tidak sesuai dengan prosedur yang mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai Pemerintah Daerah telah lalai dan tidak cermat dalam menjalankan fungsinya, yang mana Tergugat merupakan pihak pemerintah daerah yang menetapkan terbentuknya Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayah kerja Tergugat, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;-----

-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 14 dan 15 yang mengatur bahwa Tergugat adalah pihak yang memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dengan RW dan RT diwilayah kerja Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selain yang tersebut diatas, Tergugat juga memiliki hubungan yang bersifat kemitraan dan konsultatif dengan RW dan RT diwilayah kerjanya, oleh karenanya jelas bahwa Tergugat sebelum mengambil keputusannya khususnya dalam bentuk administrasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya lebih dahulu mencermati ketentuan yang mengaturnya;-----

Hal 94 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan yang dilakukan dalam lingkup RW dan RT wajib diketahui oleh Tergugat, yang mana kegiatan yang terjadi di lingkungan RW dan RT wilayah kerja Tergugat juga tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab Tergugat sebagai pemerintah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menerbitkan kedua objek sengketa a quo akan tetapi Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tersebut tidak mengindahkan atau memenuhi aturan-aturan yang mengatur mengenai prosedur atau pun tata cara yang harus ditempuh oleh tergugat sebagai rangkaian dari proses penerbitan kedua objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah mengabaikan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Pejabat Tata Usaha Negara khususnya terhadap Azas Kecermatan yang mana telah merugikan kepentingan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengabaikan azas Kecermatan yang mana Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam hal ini Tergugat bertindak cermat dan teliti dalam melakukan proses pengangkatan Ketua RW 05 dan Ketua RT 02/05 Perumahan Muka Indah I, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam yang mana hal ini merupakan penyelenggaraan tugas Tergugat sebagai pihak yang telah diberikan

Hal 95 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



kewenangan dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah kerja Tergugat di Kota Batam sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakatnya;-----

Menimbang, bahwa dari ketidakcermatan Tergugat dalam menjalankan kewenangannya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat yaitu Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya kedua objek sengketa a quo maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengabaikan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kecermatan dalam menerbitkan kedua objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan dan fakta-fakta hukum yang ada disertai bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan hukum dari para pihak tersebut serta kesaksian para saksi, maka sesuai ketentuan Pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa:-----

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam perkara ini antara Para Penggugat

Hal 96 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



dengan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, dan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;--

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Eksepsi :-----

-
- **Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;**-----
- 2. Menyatakan batal:**-----

1) Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.17/12.002/X/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW 05) Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau,

Hal 97 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



tertanggal 25 Oktober 2017;-----

-

Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.17/12.002/X/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga dan Perangkatnya atas nama:-----

a. Sartono, sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

b. Emi Sutimi, sebagai Sekretaris RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

-

c. Mahyouhandrie Kamil, sebagai Bendahara RW 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

2) Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.46/12.002/XII/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT 02/05) Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 22 Desember 2017;-----

-

Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Nomor: Kpts.46/12.002/XII/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun

Hal 98 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Tetangga dan Perangkatnya atas nama:-----

-

a. Supradi, sebagai Ketua RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan
Riau;-----

b. Faisal, sebagai Sekretaris RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan
Riau;-----

c. Suyatno, sebagai Bendahara RT 02/05 Kelurahan
Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi
Kepulauan Riau;-----

-

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

1) Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota
Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.17/12.002/
X/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW 05)
Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau,
tertanggal 25 Oktober 2017;-----

-

Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor:
Kpts.17/12.002/X/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun
Warga dan Perangkatnya atas nama:-----

a. Sartono, sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan
Riau;-----

Hal 99 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



b. Emi Sutimi, sebagai Sekretaris RW 05 Kelurahan
Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi
Kepulauan Riau;-----

-

c. Mahyouhandrie Kamil, sebagai Bendahara RW 05
Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam,
Propinsi Kepulauan Riau;-----

2) Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota
Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: Kpts.46/12.002/
XII/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT
02/05) Perumahan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau,
tertanggal 22 Desember 2017;-----

-

Dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Buliang, Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Nomor:
Kpts.46/12.002/XII/2017, tentang Pengangkatan Ketua Rukun
Tetangga dan Perangkatnya atas nama:-----

-

a. Supradi, sebagai Ketua RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan
Riau;-----

b. Faisal, sebagai Sekretaris RT 02/05 Kelurahan Buliang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan
Riau;-----

c. Suyatno, sebagai Bendahara RT 02/05 Kelurahan
Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi

Hal 100 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



Kepulauan Riau;-----

-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Senin**, tanggal **6 Agustus 2018**, oleh kami **DEWI MAHARATI, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn** dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, SH., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang**, dan dengan di hadiri oleh **Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat**;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn
M.H.

DEWI MAHARATI, S.H.,

d.t.o

PUTRI SUKMIANI, S.H.,

Hal 101 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI



PANITERA PENGANTI

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, SH., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	: Rp. 150.000.
2. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000.
3. Panggilan	: Rp. 261.000.
4. Materai	: Rp. 6.000.
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000.+</u>
Jumlah	: <u>Rp. 452.000.</u>

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal 102 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 103 Putusan No. 4/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103